

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, masyarakat memiliki pilihan untuk memilih perbankan yang dapat menghimpun dana dan penyaluran dana dengan baik untuk melaksanakan pemutaran dana yang ada, baik organisasi maupun perorangan. Terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, bank konvensional dan bank syariah. Ditengah banyaknya produk-produk perbankan yang berbasis bunga, perbankan syariah dengan karakteristik yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil memberikan sistem perbankan yang saling menguntungkan dan menonjolkan aspek keadilan. Hal ini tentu membawa angin segar kepada masyarakat, sehingga perbankan syariah semakin prospektif dan dilirik oleh masyarakat.


Dalam memilih suatu bank, masyarakat dapat melalui tingkat kesehatan bank. Menurut Kasmir, tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Penilaian tingkat kesehatan bank dapat menggunakan analisis CAMELS, yang terdiri atas, permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah profitabilitas, karena menurut Hararap, profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada.

Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan Margin Laba (*Profit Margin*), *Return On Asset* (ROA), *Return On Investment* (ROI), *Return On Total Asset*, *Basic Earning Power*, *Earning Per Share* (EPS), dan *Contribution Margin*. Akan tetapi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia no.13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang didukung oleh jurnal meythi menyebutkan bahwa rasio profitabilitas diprosikan dengan ROA yang paling baik dalam memprediksi pertumbuhan laba, berarti semakin besar *Return On Asset* yang dimiliki bank, maka semakin besar tingkat

keuntungan serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, dengan kata lain, *Return On Asset* menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapat laba atau keuntungan. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat profitabilitas, penulis menggunakan tolak ukur *Return on Asset*.


Berikut adalah gambar terkait dengan laba gabungan tahunan dan *Return On Asset* yang didapat oleh perbankan syariah di Indonesia :



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, 2014

Gambar 1.1
Laba Tahunan
Perbankan Syariah di Indonesia (Miliaran Rupiah)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa laba yang didapat oleh perbankan syariah di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2010, laba mencapai angka Rp. 1193 miliar, lalu mencapai angka terendah ditahun 2011 dengan laba Rp. 289 Miliar. Laba tertinggi tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp. 3808 miliar lalu menurun drastis pada tahun 2014 dengan Rp. 867 miliar.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, 2014

Gambar 2.2
Rasio ROA Bank Syariah di Indonesia (Dalam Persen)

Dan fluktuasi juga terjadi pada rasio ROA, ROA tertinggi didapat pada tahun 2012, sebesar 2,14% lalu terjadi penurunan pada dua tahun terakhir, dimana perolehan ROA menjadi 2% pada tahun 2013, lalu menurun menjadi 0.8% pada tahun 2014. Penurunan ROA dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah, mengingat mengingat batas minimum yang diatur oleh Bank Indonesia adalah 1.5%.

Dilihat dari data tersebut, pertumbuhan ROA tidak sejalan dengan pertumbuhan laba di perbankan syariah, hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Yusak Laskmana (dalam Shera Fuji Kusumawati) yang menyatakan bahwa , *Return On Asset* menampilkan kemampuan perusahaan untuk mencetak keuntungan dari setiap Rp 1 aset yang digunakan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No13/3/PB/2011, pembiayaan salah satu dari komponen aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menghasilkan *profit* atau keuntungan bagi pihak bank, dengan adanya penyaluran pembiayaan maka diharapkan bank akan mendapat keuntungan, oleh karena itu pembiayaan merupakan salah satu faktor bank memperoleh keuntungan. Menurut Antonio Syafi'i, pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu pembiayaan produktif, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi, dan pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi

kebutuhan. salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi 2, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Berikut adalah data statistik pembiayaan bagi hasil perbankan Indonesia 2014.

Tabel 1.1
Pembiayaan Perbankan Syariah
(dalam milyar rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Mudharabah</i>	8631	10229	12023	13625	14354
<i>Musyarakah</i>	14624	18960	27667	39874	49387

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, 2014

Berdasarkan hasil Statistik Perbankan Indonesia 2014, menunjukkan sejak tahun 2010 pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pembiayaan bagi hasil sendiri merupakan produk utama perbankan syariah. Walaupun pembiayaan bagi hasil pada bank syariah meningkat setiap tahunnya, pada faktanya tidak semua pembiayaan dapat dikembalikan dengan sempurna sehingga mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah atau dikenal dengan *Non Performing Financing*.

Dalam beberapa contoh bank umum syariah, beberapa bank tersebut memiliki rasio NPF yang tinggi untuk dimasukkan dalam kategori sehat. Sebagai contoh, pada tahun 2010 BNI Syariah memiliki NPF *mudharabah* sebesar 10.44% dan NPF *musyarakah* sebesar 7.61. Pada tahun 2011 Bank Mega Syariah Indonesia memiliki rasio NPF *mudharabah* sebesar 80.03% dan BNI syariah memiliki rasio NPF *musyarakah* sebesar 14.53%. pada tahun 2012, BRI syariah mencata memiliki rasio NPF *mudharabah* sebesar 12% dan Bank Mega Syariah memiliki rasio NPF *musyarakah* sebesar 18.91%. pada tahun 2013, Bank Mandiri Syariah memiliki rasio NPF *mudharabah* sebesar 5.46% dan Bank Muamalat Indonesia memiliki rasio NPF *musyarakah* sebesar 7.06%. lalu pada tahun 2014. Bank Muamalat Indonesia memiliki rasio NPF *mudharabah* sebesar 5.92% dan Bank Syariah Mega Indonesia memiliki rasio NPF *musyarakah* sebesar 13,62%. Nilai *non performing financing* bagi hasil sendiri melebihi batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Hal tersebut dikarenakan bentuk pembiayaan bagi hasil termasuk dengan produk *natural uncertainty contract*, dimana maksud dengan produk *natural uncertainty contract* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mendatangkan ketidakpastian atas perolehan laba bagi bank umum tersebut, berbeda dengan pembiayaan dengan akad jual beli yang ditawarkan bank, seperti contoh *murabahah* yang memiliki margin yang pasti bagi pihak bank.

Seperti yang disebutkan oleh Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Herdiata keuntungan dari pembiayaan bagi hasil tidak pasti sehingga berimbas terhadap resiko gagal bayar. Presiden Direktur Maybank Syariah Indonesia, Norfadelizan menambahkan sebagian bank menilai pembiayaan bagi hasil beresiko, karena sebagian bank ritel melakukan pembiayaan kepada perorangan yang artinya ada kemungkinan bank salah menyalurkan, nasabah tidak jujur dan laporan keuangan yang tidak benar. (dikutip dari m.republika.co.id).

Kerugian yang cukup besar dari pembiayaan bermasalah yang dihasilkan oleh pembiayaan bagi hasil tentu akan mempengaruhi terhadap tingkat profitabilitas bank mengingat akad pembiayaan bagi hasil sendiri produk utama dari pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dan penyumbang terbesar rasio *non performing financing* bank syariah (dikutip marketeers.com). Apabila rasio ini tidak segera diditekan, maka akan berpengaruh terhadap *return on asset* bank syariah, sesuai dengan pernyataan Lukman dendawijaya (dalam Shera Fuji Kusumawati) tingginya *Non Performing Financing* akan berdampak buruk terhadap *Return On Asset*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya Refinaldy (2014) mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* dengan proksi *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan risiko pembiayaan *mudharabah* dengan proksi *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Hutami Kusumawati (2010) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* dengan proksi *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Lalu dalam penelitian Shera Fuji Kusumawati (2013) menyatakan,

bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* dengan proksi *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dan dalam penelitian Puji Hadiyati (2013) menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dengan proksi *non performing financing* berpengaruh terhadap profitabilitas dan risiko *musyarakah* dengan proksi *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penelitian diatas, masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan perlunya penelitian lebih lanjut, oleh karena itu, penulis ingin meneliti kembali pengaruh pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan pembiayaan *musyarakah* bermasalah terhadap profitabilitas bank umum syariah Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu data tahun penelitian yang digunakan, rasio profitabilitas yang digunakan dan teknik analisis data. Penulis menggunakan data tahun penelitian dari seluruh bank umum syariah yang mengeluarkan laporan keuangan dalam rentang waktu 2010 hingga tahun 2014, menggunakan rasio *Return On Asset* sebagai perhitungan profitabilitasnya dan menggunakan analisis regresi data panel.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti kembali mengenai kinerja perbankan syariah dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah dan Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah”

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan judul diatas, maka pembahasan akan dititikberatkan pada masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 2010 - 2014?
- b) Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 2010 - 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan penelitian yang diteliti maka tujuan yang dicapai oleh peneliti adalah :

- a) Mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- b) Mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

- a) Penulis
Dapat menambah pemahaman dalam bidang perbankan syariah
- b) Bagi perusahaan
Sebagai sarana informasi yang dapat digunakan perusahaan jasa (Bank Syariah) untuk meningkatkan kinerja bank syariah
- c) Bagi pembaca
Memberikan informasi tambahan tentang pembiayaan yang ada di perbankan syariah.